



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM



Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1672015504760001, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 15 April 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxx xxxx xxxxx, Desa Margo Mulyo, xxx xxx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx



xxxxx xxxxxx, Kecamatan Pagar Alam Utara, xxxx xxxxx xxxx
disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

TERGUGAT, NIK 160410000000001, tempat dan tanggal lahir
Lampung Tengah, 23 Juni 1979, agama Islam, Pendidikan
SLTP, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal dahulu bertempat
tinggal di xxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx,



xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Pagar
Alam Utara, xxxx xxxxx xxxx, Sekarang tidak diketahui
alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, disebut
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;



Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagaralam pada tanggal 13 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Pga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah secara agama Islam pada tanggal 11 Agustus 2009, di Gang Pelita RT.004 RW.002, Kelurahan Bangun Rejo, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Ngadimun, namun telah diwali wakulkan oleh Kakak Kandung Penggugat bernama Supriyadi, dikarenakan Ayah Kandung Penggugat pada saat itu sedang sakit, mas kawin berupa uang Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)



dibayar tunai, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Lyon dan Suradi ;

2. Bahwa sebelum akad nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah secara sirih dikarenakan pada saat itu Penggugat telah mengandung dengan usia kehamilan kurang lebih 4 minggu;



4. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas kehendak bersama, bukan karena dipaksa ataupun karena ada hutang piutang;
5. Bahwa sampai sekarang perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;



6. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun 4 Kabupaten Muara Enim selama 5 bulan, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Margo Mulyo selama 4 bulan, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di Dusun 4 Kabupaten Muara Enim selama 3 bulan, dan kembali pulang kerumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, sampai dengan berpisah;



7. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama: Arbain Fediansyah bin Mustofa, NIK. 1672022004100004, lahir di Gunung Dempo, tanggal 20 April 2010, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, Sekarang ada dalam pengasuhan Penggugat;



8. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:

9. Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah, dikarenakan Tergugat bekerja sebagai buruh tani yang penghasilannya tidak menentu, sedangkan Penggugat bermalas-malasan untuk mencari kerja sampingan,



sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat, dan tak jarang Penggugat harus berutang terlebih dahulu kewarung untuk kebutuhan sehari-hari;

10. Tergugat sering berkata kasar dan memiliki sikap temperamental sehingga setiap kali terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat kerap melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;



11. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada awal tahun 2011 disebabkan pada saat anak Penggugat dan Tergugat menangis, dan Tergugat merasa terganggu atas tangisan anak Penggugat kemudian Tergugat marah, adapun Penggugat tidak terima atas perlakuan Tergugat tersebut karena Penggugat menganggap anak Penggugat masih kecil, akibatnya terjadilah keributan antara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya menyebabkan



Tergugat mengusir dan mengantarkan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat;

12. Bahwa, sesampainya dirumah orang tua Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat berhasil didamaikan, serta Tergugat sempat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, namun dikarenakan Tergugat bekerja sebagai buruh tani karet, Tergugat memutuskan untuk pulang ke Dusun 4 Kabupaten Muara Enim dengan alasan pekerjaan. Namun sejak



kejadian tersebut Tergugat menghilang dan tidak pernah kembali, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 12 tahun dan Selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

13. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk



melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagaralam cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2009, di Gang Pelita RT.004



RW.002, Kelurahan Bangun Rejo, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx
xxxx;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Mustofabin waris) terhadap Penggugat (Ngadiah binti Ngadimun);

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:



Dan atau apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Pga tanggal 14 Maret 2024 dan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63/Pdt.G/2024/PA.Pga tanggal 14 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Hakim Tunggal untuk dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Namun demikian, Hakim Tunggal telah berusaha seoptimal mungkin mendamaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan berusaha mencari jalan keluar secara kekeluargaan terhadap persoalan yang dihadapinya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.



1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat nomor 1672015504760001. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi surat keterangan Goib nomor:400/57/DM/KEC-PAU/2024 dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 agustus 2009;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gang Pelita RT.004 RW.002, Kelurahan Bangun Rejo, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Saksi pada waktu itu ayah Penggugat sedang sakit dan tidak bias berjalan sehingga menyerahkan wali nikah penggugat kepada saksi;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Lyon dan Suradi;



- Bahwa mas kawin yang diberikan Tergugat waktu itu adalah uang tunai Rp.50.000.00 di bayar tunai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa seingat saksi mereka bertengkar sekitar tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;



- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat pernah memukul Penggugat di bagian wajah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2010 sampai sekarang;
- - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 14 (empat belas) tahun;



- - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi bahkan tidak di ketahui alamat tempat tinggalnya di wilayah republik indonesia;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak mepedulikan Penggugat lagi;



- Bahwa pernah diusahakan rukun oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAGAR ALAM., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;



- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 agustus 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gang Pelita RT.004 RW.002, Kelurahan Bangun Rejo, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx;



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah supriyadi atau kakak kandung Penggugat pada waktu itu ayah Penggugat sedang sakit dan tidak dapat berjalan sehingga menyerahkan wali nikah penggugat kepada saksi;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Lyon dan Saksi;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Tergugat waktu itu adalah uang tunai Rp.50.000.00 di bayar tunai;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;



- Bahwa saksi pernah mendengar cerita Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa seingat saksi mereka bertengkar sekitar tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering bermalas-malasaan serta Tergugat pernah memukul wajah Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2010 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi bahkan tidak di ketahui alamat tempat tinggalnya di wilayah republik indonesia;



- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan rukun oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Pga tanggal 14 Maret 2024 dan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Pga tanggal 14 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;



Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan a quo telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun



2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kumulasi itsbat nikah dan cerai, terhadap hal tersebut Hakim Tunggal menilai kumulasi itsbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 7 huruf 3 ayat a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat atas dasar bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan



berdasarkan Hukum Islam yang dilangsungkan pada tanggal 11 Agustus 2009 di Gang Pelita RT.004 RW.002, Kelurahan Bangun Rejo, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx dengan mas kawin Rp.50.000.00 (lima puluh ribu) dibayar tunai disaksikan 2 (dua) orang saksi dengan wali nikah kakak kandung Penggugat yang bernama Supriyadi dan tidak ada perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah,



dikarenakan Tergugat bekerja sebagai buruh tani yang penghasilannya tidak menentu, sedangkan Penggugat bermalas-malasan untuk mencari kerja sampingan, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat, dan tak jarang Penggugat harus berutang terlebih dahulu kewarung untuk kebutuhan sehari-hari, Tergugat sering berkata kasar dan memiliki sikap temperamental sehingga



setiap kali terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat kerap melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban oleh karena ketidakhadirannya yang berarti pihaknya mengakui atau setidaknya tidak membantah atas alasan-alasan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai cerai gugat yang diajukan Penggugat, Hakim Tunggal perlu menilai terlebih dahulu tentang sah tidaknya pernikahan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti



surat serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 membuktikan bahwa secara administrasi kependudukan Penggugat adalah warga Kabupaten Kolaka Utara;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu surat keterangan goib, membuktikan bahwa Tergugat pergi tanpa pamit dan tidak pernah pulang dan



tidak di ketahui keberadaannya di kelurahan Dempo Makmur serta seluruh wilayah NKRI;

Menimbang, bahwa disamping itu gugatan Penggugat khusus mengenai pengesahan nikah telah dikuatkan dengan saksi-saksi yang ternyata keterangannya antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa kedua saksi yang keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan wali nikah kakak kandung Penggugat yang bernama Supriyadi dihadapan saksi-saksi dengan mahar berupa Rp.50.000.00 (lima puluh ribu) dibayar tunai dan dilangsungkan pada tanggal 11 Agustus 2009 di Gang Pelita RT.004 RW.002, Kelurahan Bangun Rejo, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx;



Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2010, Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar disebabkan tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat pernah memukul Penggugat, Para saksi juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya;



Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian, menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Gang Pelita RT.004 RW.002, Kelurahan Bangun Rejo, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx, tanggal 11 Agustus 2009 secara agama Islam dengan wali nikah kakak kandung Penggugat yang bernama Supriyadi dihadapan 2 (dua) orang saksi dengan mahar Rp.50.000.00 (lima puluh ribu) dibayar tunai dibayar tunai. Awalnya keadaan rumah tangga



Penggugat dan Tergugat harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat pernah memukul Penggugat, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2010, dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim Tunggal menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Gang Pelita RT.004 RW.002, Kelurahan Bangun Rejo, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx yang dilangsungkan pada tanggal 11 Agustus 2009 dengan wali adalah kakak kandung Penggugat yang bernama Supriyadi dengan mahar berupa Rp.50.000.00 (lima puluh ribu) dibayar tunai, disaksikan saksi-saksi yang bernama Lyon dan Suradi;



2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri dan telah di karuniai seorang anak;
3. Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat pernah memukul Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran ditandai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perpisahan keduanya sejak tahun 2010 atau sudah 10(sepuluh) tahun sampai sekarang karena Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama bahkan sudah tidak di ketahui keberadaannya di wilayah NKRI;

5. Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin



bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai cerai gugat yang diajukan Penggugat, Hakim Tunggal perlu menilai terlebih dahulu tentang sah tidaknya pernikahan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan pengesahannya di Pengadilan



Agama sifatnya sangat terbatas antara lain adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, yang ternyata pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah sesuai dengan maksud pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Hakim Tunggal berpendapat pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gang Pelita RT.004 RW.002, Kelurahan Bangun Rejo, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx



pada tanggal 11 Agustus 2009 sebagai pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga oleh karenanya Hakim Tunggal berkesimpulan pernikahan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat tersebut sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum Penggugat poin 2 tersebut patut dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat sah maka Penggugat dinilai berkwalitas (mempunyai *legal standing*) dalam perkara ini lagi pula kedua belah pihak berdomisili diwilayah hukum (yurisdiksi) Kolaka Utara, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang mengadili perkara ini;

(Pasal 19 huruf f)



Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara



suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “antara suami isteri” dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 11 Agustus 2009 terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dalam Pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;



2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, suatu rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami



isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2010, meskipun saksi kedua tidak melihat langsung pertengkar dan perselisihan Penggugat dan Tergugat, namun saksi kedua mengetahui bahwa Tergugat biasa bermalas-malasan di rumah sehingga nafkah yang diberikan Tergugat sering kurang dan dihubungkan dengan keterangan saksi pertama maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan



Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat pernah memukul Penggugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang dan telah diupayakan oleh pihak keluarga agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Hakim Tunggal juga telah berupaya menasihati Penggugat namun Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim Tunggal bahwa ikatan bathin antara Penggugat



dan Tergugat telah hilang, apabila ikatan bathin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Hakim Tunggal dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah



pecah (broken marriage) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim Tunggal berpendapat bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan



yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, melainkan Hakim Tunggal melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pecah (broken marriage) telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah, karenanya tanpa landasan



mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata



sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang diambil menjadi pendapat Hakim Tunggal dari:

Kitab Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu";

Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman yang berbunyi:



فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: “apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya,



dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in”;

Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis



menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh



karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pagar Alam adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang di langsunikan pada tanggal 11 Agustus 2009 di Gang Pelita RT.004 RW.002, Kelurahan Bangun Rejo, xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx;



4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pagaralam pada hari Senin, 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9



Muharam 1446 Hijriah oleh Akbarudin Am, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Honky Apricoh Diansaputerawijaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,



Akbarudin Am, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Honky Apricoh Diansaputerawijaya, S.H.

Perincian biaya :



- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	295.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).